



# NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
PT. DIAN MAHARANI MEDIKA  
DENGAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



TENTANG  
KERJASAMA DI BIDANG PENGEMBANGAN, HILIRISASI DAN DISTRIBUSI HASIL  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

---

Nomor : 006/DMM.JKT-Mou/Dirut/XII/2020  
Nomor : KH-76/UN16.R/HK.07.00/2020

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 di Padang oleh dan antara:

1. Firdaus HB, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT.Dian Maharani Medika dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Dian Maharani Medika berkedudukan di Jakarta, di WismaKodel Lantai 12, Jalan HR Rasuna Said Kav. B4, Setia Budi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Yuliandri, dalam hal ini bertindak sebagai Rektor Universitas Andalas dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas (Unand) yang berkedudukan di Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK, PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan Swasta yang bergerak dibidang penyediaan alat dan diagnostik kesehatan yang mempunyai pengalaman dalam komersialisasi dan distribusi produk dan berkomitmen untuk pengembangan produk kesehatan produksi dalam negeri.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera Barat, dalam mewujudkan tri darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan hilirisasi hasil penelitian, bermaksud melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan **PIHAK PERTAMA**;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota kesepahaman tentang Pengembangan, hilirisasi dan

distribusi produk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka mewujudkan rencana pelaksanaan kerjasama terkait pengembangan, komersialisasi dan distribusi produk kesehatan dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 2 LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup kegiatan Nota Kesepahaman ini meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan pelaksanaan kerjasama hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan dimaksud Pasal 2 di atas yang bersifat teknis, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Sejak berlakunya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK segera menindaklanjuti kegiatan yang telah tertuang dalam Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

## **PASAL 5 ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dan/atau penafsiran Nota Kesepahaman, PARA PIHAK ini akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,  
PT. Dian Maharani Medika**



**Firdaus HB**  
Direktur

**PIHAK KEDUA  
Universitas Andalas**



**YULIANDRI**  
Rektor

PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap penyelesaian yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dan/atau penarikan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK ini akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkai 3 (tiga) salib bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA  
PT. DAN MAHARANI MEDIKA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
REKTOR  
YULLANDRI  
Rektor



PIHAK PERTAMA  
PT. DAN MAHARANI MEDIKA

Firdaus HB  
Direktur